



PUTUSAN

Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MUSTADI BIN TOYIB;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Lingkar RT 011, RW 003
Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Propinsi
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 1 Nopember 2024 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;

Terdakwa ditingkat banding tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (a) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Angka 16 UU. RI. No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Angka 16 UU. RI. No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Riau
Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam
menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
673/PID.B/LH/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan
hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri
Rengat Nomor. 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt, tanggal 3 Oktober 2024
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu No.Reg .Perk : PDM - 35/ Eku.2/Rengat/06/2024 tanggal
26 September 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (b)
Undang-undang ini”, melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17
ayat (2) huruf (b) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam
Pasal 37 Angka 16 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagaimana
tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit motor Merk Honda dengan nomor rangka "MH1JBE119DK629960";
- ✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Nomor mesin "1FD-017067"

Dirampas untuk Negara

- ✓ 1 (satu) unit linggis dan 1 (satu) unit kapak;
- ✓ 1 (satu) unit keranjang rotan;
- ✓ 2 (dua) buah bibit sawit;
- ✓ 1 (satu) unit parang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) Unit 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi berwarna orange No. rangka : *HCMATK00A00004244* tahun 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rudi,

- ✓ Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 31 Maret 2022 dari Mustadi bin Toyib kepada Sahrum, yang ditandatangani oleh Suherman selaku Kepala Desa Aur Cina, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- ✓ Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 31 Maret 2022 dari Mustadi bin Toyib kepada Awalludin, yang ditandatangani oleh Suherman selaku Kepala Desa Aur Cina, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- ✓ Fotokopi Kwitansi pembelian lahan kepada Sahrum alias Sakhum alias Sarkum alias Sakum, sebanyak 1 lembar.

Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt, tanggal 3 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustadi bin Toyib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Merk Honda dengan nomor rangka "MH1JBE119DK629960";
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Nomor mesin "1FD-017067"dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit linggis dan 1 (satu) unit kapak;
 - 1 (satu) unit keranjang rotan;
 - 2 (dua) buah bibit sawit;
 - 1 (satu) unit parang;dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi berwarna orange No. rangka : *HCMATK00A00004244* tahun 2012 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rudi,
 - Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 31 Maret 2022 dari Mustadi bin Toyib kepada Sahrum, yang ditandatangani

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suherman selaku Kepala Desa Aur Cina, sebanyak 3 (tiga) lembar.

- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 31 Maret 2022 dari Mustadi bin Toyib kepada Awalludin, yang ditandatangani oleh Suherman selaku Kepala Desa Aur Cina, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Fotokopi Kwitansi pembelian lahan kepada Sahrum alias Sakhum alias Sarkum alias Sakum, sebanyak 1 lembar.

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 189Akte.Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024 tidak bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangannya dan keliru dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding terdakwa : MUSTADI BIN TOYIB tersebut ;
 2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat yang dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2024 Perkara Nomor.189/Pid.Sus-LH/2024/PN.Rgt, yang dimohonkan banding tersebut ;
 3. Memperbaiki Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat perkara Nomor.189/Pid.Sus-LH/2024/PN.Rgt, terdakwa MUSTADI BIN TOYIB dengan pidana seringan-ringanya lebih ringan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat perkara Nomor.189/Pid.Sus-LH/2024/PN.Rgt ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut sampai saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt, tanggal 3 Oktober 2024, serta memori banding yang diajukan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki ladang perkebunan seluas 4 ha dengan alas hak berupa 2 (dua) SKGR yang dibeli dari sdr. Sahrum dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang lokasinya berada di sekitar sungai Mandalan Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan kemudian pada lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap pada saat sedang istirahat setelah mengimbas dan membuat patok tanam dan pekerjaan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk membuat jalan agar memudahkan mengangkut bibit sawit ke ladang Terdakwa, Terdakwa menyewa ekskavator melalui sdr. Eki Mendra (Babinsa Aur Cina) dan juga mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan menginap;
- Bahwa untuk mengangkut bibit sawit ke lokasi ladang perkebunan tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa alas hak 2 SKGR dari ladang perkebunan tersebut menurut Kepala Desa Aur Cina diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan koordinat yang diambil pada saat dilakukan olah TKP pada lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa baik pada lahan yang dibuat jalan maupun pondok Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juli 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Provinsi Riau) dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi) sebagai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk berkebun di Kawasan Hutan TNBT tersebut;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa mengimbas belukar, membuat patok tanam, membawa dan menanam bibit sawit serta membuat jalan untuk akses masuk ke dalam lahan perkebunan Terdakwa pada Kawasan Hutan TNBT merupakan kegiatan perkebunan sesuai penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan perbuatan tersebut dilarang dan tidak diizinkan dilakukan pada Kawasan Hutan Konservasi TNBT, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Angka 16 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti perlu diubah dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merusak kawasan hutan konservasi yang sudah ditetapkan oleh negara untuk dilindungi demi pelestarian hutan, dan akibat kerusakan tersebut (deforestasi) membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memulihkan fungsi hutan, sehingga demi untuk pelestarian lingkungan hutan serta dengan menerapkan azas *indubio pro natura*, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit linggis dan 1 (satu) unit kapak serta 1 (satu) unit parang berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP lebih tepat statusnya dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi serta 1 (satu) unit keranjang rotan dan 2 (dua) buah bibit sawit lebih tepat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah keliru dalam penerapan hukumnya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa tersebut, karena telah dipertimbangkan kesemuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Angka 16 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 189/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 5. Menyatakan Terdakwa **MUSTADI BIN TOYIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Merk Honda dengan nomor rangka MH1JBE119DK629960;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk Yamaha Nomor Mesin 1FD-017067;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit linggis dan 1 (satu) unit kapak;
- 1 (satu) unit parang;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit keranjang rotan;
- 2 (dua) buah bibit sawit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) uni alat berat excavator merk Hitachi berwarna orange
No.rangka: HCMATK00A00004244 tahun 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rudi;

- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 31 Maret 2022 dari Mustadi Bin Toyib kepada Sahrum, yang ditandatangani oleh Suherman selaku Kepala Desa Aur Cina sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 31 Maret 2022 dari Mustadi Bin Toyib kepada Awalludin, yang ditandatangani oleh Suherman selaku Kepala Desa Aur Cina, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotokopi Kwitansi pembelian lahan kepada Sahrum alias Sahkum alias Sarkum alias Sakum, sebanyak 1 (satu) lembar;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 oleh kami DEDY HERMAWAN, SH., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, PETRIYANTI, S.H.,M.H., dan YUS ENIDAR , SH., M.H para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR , tanggal 21 Oktober 2024 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HASAN BASRI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRIYANTI, S.H., M.H.

ttd

YUS ENIDAR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASAN BASRI, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 673/PID.B/LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)